



**PUTUSAN
Nomor 611 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ELKEL PIETER PUTNARUBUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tugu II Nomor 05 Apo Ben RT 003/RW 003 Kelurahan Bayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa B. Wahyu Herman Wibowo, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat B. Wahyu H Wibowo, S.H., & Rekan, beralamat di Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK-PDT-PTUN/WHY/IV/2019, tertanggal 12 April 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, tempat kedudukan di Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV (empat), Kota Jayapura;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Yeni Jufri, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 834/SKU-91.71.MP.01.01.600/IX/2019, tanggal 4 September 2019;

Termohon Kasasi I;

II. AMELIA YENA FEBRYANTY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Irian Nomor 35 RT 004/RW 005, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Junadi, S.Hut., S.H., M.H., M.S., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Junadi & Rekan, beralamat di Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2019;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 187 Kelurahan Bhayangkara tanggal 25 Juli 2002 atas nama Witjipto dengan Surat Ukur Nomor 39/ Bhayangkara/2002, seluas 312 m² yang telah beralih hak atas nama Amelia Yena Febrianty , tanggal 23 Desember 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 187 Kelurahan Bhayangkara tanggal 25 Juli 2002 atas nama Witjipto dengan Surat Ukur Nomor 39/ Bhayangkara/2002, seluas 312 m² yang telah beralih hak atas nama Amelia Yena Febrianty , tanggal 23 Desember 2015;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan Putusan Nomor 38/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 9 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 80/B/2019/PT.TUN.MKS., tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juli 2019, yang diterima pada tanggal 25 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Memori Kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim dalam perkara nomor 38/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 9 April 2019;
3. Membatalkan Putusan Majelis Hakim tingkat Banding dalam perkara nomor 80/B/2019/PT.TUN.MKS., tanggal 2 Juli 2019;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

4. Mengabulkan Petitum Gugatan seluruhnya dari Penggugat/Pembanding/
Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan Tergugat II
Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh
biaya perkara yang ditimbulkan dalam tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 6 September 2019 dan 5 September 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari surat yang ditujukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura kepada Pengugat, dapat diketahui keputusan objek sengketa *a quo* yang digugat oleh Penggugat telah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa dalam surat tersebut disampaikan bahwa dari hasil penelitian dan pengukuran pengembalian batas di atas tanah yang disengketakan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan Surat Ukur Nomor 39/Bhayangkara/2002, tanggal 23 Juli 2002, luas 312 m² atas nama Witjipto;
- Bahwa dengan demikian dapat dipandang dengan unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, bahkan jauh sebelum terjadinya peralihan hak dari Witjipto ke atas nama Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Penggugat baru mengajukan gugatannya tertanggal 05 November 2018 maka gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana telah ditentukan pada

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ELKEL PIETER PUTNARUBUN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin,

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 611 K/TUN/2019